

PUTUSAN Nomor 169/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Kemang Utara VII Nomor 11,

Jakarta Selatan

2. Nama : Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si.

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Alamat : Kompleks BTN DPRD TK I/5, Kendari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2013, memberi kuasa kepada: 1). Rakhmat Jaya, S.H., M.H.; 2). Dirga Rachman, S.H.; 3). Hazmin AS.T Muda, S.H; 4). Windu Wijaya, S.H., M.H.; 5). Mariah, S.H.I.; 6). Muhammad Zakir, S.H. 7). Handy Wira Utama, S.H., 8). Fedhli Faisal, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Farhat Abbas & Rekan, beralamat di Plaza Basmar Lantai 1 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 190/KPU-Kab-027.433557/XI/2013 bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada: 1). Afirudin Mathara, S.H., M.H 2). Selle A. Roe, S.H; 3). Masri Said, S.H; para advokat pada Kantor Afirudin Mathara Law Firm, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Ahmad Safei, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Halu Oleo Nomor 6, Kolaka

2. Nama : Muhammad Jayadin, S.E.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Lingkungan II Lalodangge, Kolaka

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada: 1). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.; 2). Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 3). Widodo Iswantoro, S.H.; 4). Mansur Munir, S.H.; 5). Arfa Gunawan, S.H.; 6). Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.; 7). Sururudin, S.H.; 8). Nur Syamsiati Duha, S.H..; 9). Rozy Fahmi, S.H.; 10). Bayu Nugroho, S.H.; 11). Yusmarini, S.H.; 12). Gugum Ridho Putra, S.H.; dan 13). La Ode Faisi, S.H.; advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum *Ihza & Ihza Law Firm* yang beralamat di Gedung Eighty Eight @ Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendirisendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013 dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan:
 - 1) Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kolaka Nomor urut 3 (tiga)

- 2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka
- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Kolaka pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 dengan Nomor Urut 3;
- 3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 63/KPTS/KPU.KAB/KPU.KAB-027.43557/Tahun 2013 Tentang Berita Acara Rapat Peleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (bukti P - 1, bukti P - 2);

2. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 524 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;
- 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan "Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MahkamahAgung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"
- 4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 5. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah sengketa penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 terhadap Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor /KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili,dan memutus permohonan Pemohon ini;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

62/Kpts/KPU.Kab-1. Bahwa keputusan Termohon Nomor 027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Bupati Kolaka Dan Wakil Bupati Kolaka Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013. Serta Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Nomor 63/KPTS/KPU.KAB-027.43557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun

- 2013. Ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sedangkan Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 26 Oktober 2013, mengingat hari Sabtu tanggal 26 dan Minggu tanggal 27 tidak dihitung sebagai hari kerja;
- 2. Bahwa Pasal 5 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan perhitungan suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan". Oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam waktu tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon menurut hukum haruslah diterima

4. DUDUK PERKARA, FAKTA, DAN ALASAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Kolaka pada, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 dengan Nomor Urut 3 (bukti P – 1 dan bukti P – 2);
- 2. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KolakaTahun 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 63/KPTS/ KPU.KAB-027.433557/Tahun 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013.
- 3. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilukada yang bertentangan dengan maksud, prinsip dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, disamping itu juga merusak sendi-sendi PEMILUKADA yang

langsung, umum, bebas, dan rahasia (asas luber dan jurdil) dan juga karena telah terjadi berbagai pelanggaran serius baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran lainnya, secara sistematis, terstruktur dan masif "MERATA" Sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) . Adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

- H. AHMAD SYAFEI SH MH dan MUH JAYADI SE, Memperoleh Suara 69.925 Persentase (41,82 %)
- 2. H. NAJAMUDDIN, SE dan RUSMAN SPd, Memperoleh Suara 13.778 Persentase (8, 24 %)
- 3. DR. H.M.FARHAT ABBAS, SH. MH dan Drs SABARUDDIN LABAMBA, Memperoleh suara 5.404 Persentase (3,23 %)
- 4. HARUM RAHIM, BE. S,SOS Msi dan H RUSTAM PETTA NYALLA, SH. Memperoleh suara 19.462 Persentase (11,64 %)
- 5. DR. H AMIN SAHAKA Spd Msi dan H PARMIN DASIS SE Memperoleh Suara 58.619 Presentasi (35.06%)
- 4. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 telah terjadi Pelanggaran atau kecurangan yang bersifat sistimatis dan terstruktur dan masif serta merata yang bertentangan dengan maksud, prinsip dan sendi-sendi Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif "merata" di hampir seluruh wilayah Kota/Kabupaten diseluruh kabupaten Kolaka tersebut telah mengakibatkan penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon

dan/atau setidak-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tinggi dan memenangkan Pemilukada sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau setidak-setidaknya bertentangan asas kepatutan dalam penyelenggara Pemilukada yang luber dan jurdil

5. Bahwa pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka yang diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2013, saksi Pemohon telah menyatakan menolak Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Model DC-KWK.KPU) dan telah menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam lampiran Berita Acara tersebut

ADAPUN RINCIAN PELANGGARAN YANG DIMAKSUD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa H. AHMAD SAFEI. SH. MH dengan posisinya selaku Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka dan juga pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kolaka berlangsung yang bersangkutan menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan pasanganya M. JAYADIN SE. sebagai satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dengan Nomor Urut telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan aparatur negara/pejabat untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013; Bahwa tindakan pemanfaatan ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terencana dan sistematis melalui politik penganggaran dalam APBD mengalokasikan meningkatkan dengan cara atau iumlah pembelanjaan Pemda Kabupaten Kolaka sejak penganggaran tahun 2010 sampai 2012 dan untuk APBD 2012 maupun penjualan hasil tambang nikel di Kolaka dengan cara mengeluarkan izin-izin kepada

- pengusaha tambang. Yang bekerjasama dengan pasangannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka dan terlibat bersama-bersama Bupati Non Aktif BUHARI MATTA yang dihukum penjara 4 Tahun melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- 2. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis a quo dilaksanakan pula secara terstruktur melalui dan melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari tingkatan kepala dinas hingga tingkatan desa, termasuk melibatkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kolaka, baik dalam bentuk pembagian uang tunai berupa bantuan keuangan kepada kepala desa, kelompok masyarakat, dan atau pemberian uang tunai untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 secara terstruktur dan berjenjang dengan melibatkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada.
- Bahwa pelanggaran secara terstruktur juga dapat dilihat dari pemanfaatan aparat birokrasi secara berjenjang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada, misalnya: adanya arahan untuk melakukan kampanye pencoblosan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana tindakan tersebut diduga atas perintah pejabat di kabupaten Kolaka Hal ini juga berarti tindakan struktural ini atas perintah atau diketahui atau setidaknya direstui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku mantan sekretaris daerah dan dalam kedudukannya selaku Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara. yang secara hierarkis adalah atasan para pejabat dan aparatur pemerintah daerah. Oleh karenanya tindakan ini pastilahdilakukan juga oleh Pejabat Lainnya di wilayah Kabupaten Kolaka dengan cara yang sama ataupun berbeda dengan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pejabat setempat di Kabupaten Kolaka dengan demikian lebih menegaskan adanya pelibatan struktur dan aparat PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 padahal seharusnya PNS bertindak netral dalam Pemilukada. Demikian juga Termohon dengan sengaja atau setidak-tidaknya Termohon lalai untuk melaksanakan tugasnya

dalam melakukan sosialisasi sesuai tahapan Pemilukada kepada aparatnya maupun masyarakat mengenai proses Pemilukada, sehingga di Kabupaten pada saat pelaksanaan pemungutan suara hampir seluruhnya kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilantik atau tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, oleh karenanya sangatlah beralasan jika hasil pemungutan suara di daerah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni: melanggar Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 juncto Pasal 56 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. yang pada akhirnya bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

- 4. Bahwa contoh-contoh akibat dari perbuatan/pelanggaran bersifat terstruktur tersebut adalah juga merupakan penegasan adanya "Serangan Fajar" yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan dengan meraih suara sebanyak 60.925 suara atau 41, 82 % maka sudah seharusnya pula oleh Mahkamah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
- 5. Bahwa dari uraian pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, memberikan gambaran adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan terstruktur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memanfaatkan posisinya sebagai mantan Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur, adalah nyata-nyata merupakan pelanggaran bersifat sistematis dan terstruktur serta terlebih lagi dalam upaya untuk menaikkan perolehan suaranya agar melebihi pasangan calon lainnya, maka menurut hukum sangat beralasan bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah, karena "menghalalkan" segala cara untuk menaikkan perolehan suaranya dalam Pemilukada, melanggar Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, yang

- menyatakan, Pasal 85 ayat (1) huruf c: "Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: Pemerintah, BUMN, BUMD", Pasal 85 ayat (3): Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD Kabupaten Kolaka.
- 6. Bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dapat terlihat pada bantuan dana hibah dan bantuan sosial yang berimplikasi secara riil terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yang sangat merugikan Pemohon. Selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif "merata" berupa pembagian uang yang diambilkan dari bantuan Pengusaha Tambang dengan konsekuensi mengeluarkan izin-izin pertambangan yang berpotensi korupsi yang tidak tercatat dalam laporan keuangan dana kampanye "Dana Siluman" yang tidak jelas asal usulnya tersebut dibagikan kepada pemilih secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur dengan catatan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, tersebut sekiranya diberikan sanksi oleh KPUD Kabupaten Kolaka akan tetapi dibiarkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang karenanya patut diduga adanya tindakan yang tidak independen dan mandiri dari Termohon sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan halhal terurai di atas, karena telah terjadi pelanggaran yang sangat serius oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka sangat beralasan pula Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, satu dan lain hal untuk mewujudkan Pemilukada yang bersih, jujur, dan adil, karena seandainya —quod non— dilakukan pemungutan suara ulangpun, dikhawatirkan/tidak ada jaminan tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengingat diberbagai

- daerah sudah terlanjur dikucurkan berbagai macam "bantuan sosial dan pembagian dana Siluman yang sumber dana-nya dari pengusaha tambang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan pelanggaran yang sama berupa "money politic" kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Kolaka dan juga tidak kalah pentingnya adalah untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar sebagai akibat adanya Pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti secara nyata bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan dengan cara yang tidak sah dan/atau melanggar hukum, dihampir seluruh Kabupaten Kolaka Khususnya Kolaka Timur oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Pemilihan Ulang tanpa mengikutsertakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur;
- 9. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria), sebagaimana dimuat, antara lain, dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010; .
- 10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Bupati/Wakil Bupati bersifat sistematis, terstruktur, dan masif "merata" utamanya pemanfaatan "Dana Siluman" sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing halini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun sendisendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan dan hak hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terurai di atas, maka perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Oleh karena itu, setiap pelanggaran haruslah dihukum, satu dan lain hal, juga mengingatkan Pemohon atas pelanggaran yang sama oleh Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka;

- Bahwa ada perbedaan jumlah suara yang tertera dalam Format C-1 –
 KWK.KPU pada daerah pemilihan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Wolo, Desa/Kelurahan Wolo TPS 4, dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-4)
 - b. Kecamatan Latambaga Desa/Kelurahan Sea TPS 4 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-5)
 - c. Kecamatan Wolo Desa/Kelurahan Ulu-Wolo TPS 1 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-6)
 - d. Kecamatan Kolaka Desa/Kelurahan Sabilambo TPS 4 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-7)
 - e. Kecamatan latambaga Desa/Kelurahan Induha TPS 3 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara

- yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-8)
- f. Kecamatan Undulako Desa/Kelurahan Ngapa TPS 3 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-9)
- g. Kecamatan Latambaga Desa/Kelurahan Sea TPS 13 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-10)
- h. Kecamatan Wundulako Desa/Kelurahan Towua TPS 1 dari jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex (Bukti P-11)
- 12. Format Model C-1 yang dikeluarkan oleh KPPS dalam bentuk *copy*-an yang dibubuhi dengan coretan-coretan perubahan angka jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adapun *sample* pelanggarannya sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Ladongi Desa/Kelurahan Dangia TPS 1 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan copy-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-12)
 - Kecamatan Kolaka Desa/Kelurahan Sabilambo TPS 2 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan copy-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-13)

- Kecamatan Ladongi Desa/Kelurahan Lembah Subur TPS 5 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan copy-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-14)
- d. Kecamatan Tanggetada Desa/Kelurahan Puundaipa TPS 2 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan *copy*-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-15)
- e. Kecamatan Baula Desa/Kelurahan Watalara TPS 3 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan *copy*-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-16)
- f. Kecamatan Ladongi Desa/Kelurahan Lembah Subur TPS 4 yang format model C-1 KWK.KPU yang menggunakan copy-an serta dibubuhi dengan coret- coretan (Bukti P-17)
- 13. Bahwa wajib pilih Kabupaten Kolaka 242.043 (Dua Ratus empat Puluh dua ribu empat puluh tiga suara) dengan jumlah TPS sebanyak 793.
- 14. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengikutkan WARGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR yang menjadi kabupaten tersendiri, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kolaka sebagai peserta Pemilukada pada Kabupaten Kolaka yang jumlah wajib pilihnya sebanyak 78.408 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan) jumlah TPS 285 dengan persentase pemilih mencapai kurang lebih 40 % suara dan merupakan kantong suara dari Pasangan Nomor Urut Nomor 1 (satu);
- 15. Bahwa secara hukum, wilayah Kabupaten Kolaka telah terbagi menjadi tiga daerah otonom yakni Kabupaten Kolaka (induk) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Timur sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 16. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pemekaran terakhir Kabupaten Kolaka telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 pada tanggal 11 Januari 2013, yang mana di dalamnya diatur ketentuan tentang pelepasan wilayah dan pemerintahan Kabupaten Kolaka di sembilan (9) kecamatan, yakni Kecamatan: Tirauta, Loea, Ladongi, Poli Polia, Lambandi. Lalolae, Mowewe, Oliowoi, dan Tinondo (vide Pasal 3 ayat 1);
- 17. Bahwa Bupati Kolaka Timur oleh pemerintah telah mengangkat dan melantik serta mengambil sumpah dan mengangkat Bupati Kolaka Timur yaitu Bapak Drs.Tony Herbyansah, Msi. pada tanggal 22 April 2013, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.74/2773 Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih lagi KPUD Kabupaten Kolaka merilis 12 anggota DPRD Kabupaten Kolaka untuk digeser mengisi jabatan Anggota DPRD Kolaka timur sebagai wilayah pemekaran (Bukti P-3). Dengan demikian Eksistensi Kolaka Timur Secara De jure dan De facto telah dibenarkan, sehingga keikutsertaan masyarakat Kolaka Timur dalam Pemilukada Kolaka sangatlah tidak memiliki urgensi yang begitu besar;
- 18. Bahwa sebagai akibat dari diikutkannya warga Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka dengan sendirinya pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon cacat hukum dan/atau batal dengan sendirinya, atau dianggap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka tidak pernah dilaksanakan karena Termohon melakukan pelanggaran Hukum dan karenannya beralasan hukum Mahkamah Membatalkan Keputusan Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 dan Keputusan 63/KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun Nomor 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati Kolaka Tahun 2013, dengan diikutkannya warga Kabupaten Kolaka Timur berpartisipasi dalam dengan sendirinya merugikan Pemohon dan termasuk peserta lainnya. diakibatkan penambahan jumlah pemilih tersebut terindikasi menyalurkan suaranya kepada Calon Kandidat Nomor Urut 1, yang dirancang secara terstruktur dan masif;

- 19. Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kolaka beberapa kali mengadakan penolakan untuk tidak diikutsertakan warga Kabupaten Kolaka Timur sebagai peserta pemilih dalam pemilukada Kabupaten Kolaka dan termasuk pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur BAPAK TONY ARDIANSYAh "melakukan penolakan untuk diikutkan warganya sebagai peserta pemilukada dan melalui surat penolakan baik anggota DPRD Kabupaten Kolaka maupun pelaksana Bupati Kolaka Timur menolak tapi diabaikan oleh KPUD Kabupaten Kolaka dan tetap mengikutkan warga Kabupaten kolaka Timur untuk ikut memberikan suaranya dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka. Pada tanggal 20 Oktober 2013.
- 20. Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan mengikutsertakan KOLAKA TIMUR sebagai peserta Pemilukada merupakan pelanggaran yang sangat luar biasa dan cacat hukum, oleh karena itu demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice) maupun untuk memulihkan (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan atau dipengaruhi oleh pelanggaran dan perbuatan curang tersebut di atas, maka mohon Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kolaka Tahun 2013 serta Keputusan Termohon 63/KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun Nomor 2013 tentana Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum Mahkamah untuk memerintahkan kepada melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka tidak termasuk Wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang telah dimekarkan oleh Pemerintah secara Jurdil dan Luber.

5. PETITUM

- Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kab kolaka Dalam Pemilihan Umum Bupati Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka Daerah Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 63/KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014-2019. Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013:
 - Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kolaka untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka tidak termasuk Kolaka Timur secara "Jurdil dan Luber"

Dan atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yaitu:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/tahun 2013 tentang Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013;

- Bukti P-3 : Fotokopi Geogle : Kolaka, Kompas.vom Pasca penetapan Kolaka Timur oleh DPR RI-Komisi Pemilihan Umum merilis 12 anggota DPRD;
- Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Wolo Desa/Kelurahan Wolo TPS 4:
- Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Latambaga Desa/Kelurahan Sea TPS 2;
- Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Wolo Desa/Kelurahan Ulu Wolo TPS 1;
- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Kolaka Desa/Kelurahan Sabilambo TPS 4;
- Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Latambaga Desa/Kelurahan Induha TPS 3;
- Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Wundulako Desa/Kelurahan Ngapa TPS 3;
- Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Latambaga Desa/Kelurahan Sea TPS 13:
- Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU yang menggunakan tipex untuk mengubah hasil pemungutan suara tanpa lampiran berita acara perubahan di Kecamatan Wundulako Desa/Kelurahan Towua TPS 1;
- Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk *copy*-an guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan Ladogi Desa/Kelurahan Dangia TPS 1;
- Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk copy-an guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan Kolaka Desa/Kelurahan Sabilambo TPS 2:
- Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk copy-an guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan Ladogi Desa/Kelurahan Lembah Subur TPS 5;
- Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk copy-an guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan Tanggetada Desa/Kelurahan Puundaipa TPS 2;

Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk copy-an

guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan Baula

Desa/Kelurahan Watalara TPS 3;

Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Mode C1-KWK.KPU dalam bentuk copy-an

guna merekapitulasi dari penghitungan suara di Kecamatan

Ladogi Desa/Kelurahan Lembah Subur TPS 4;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 November 2013, pada pokoknya intinya sebagai berikut:

1. Bastian, S.E.

- Saksi adalah bagian dari Tim Pemenangan Pemohon;
- Terjadi beberapa penggelembungan suara di beberapa TPS;
- Saksi tidak pernah melaporkan penggekembungan suara tersebut kepada Panwas;
- Saksi mendapatkan informasi dari para saksi di TPS yang menyerahkan
 Formulir C 1 dan dijadikan bukti oleh Pemohon;

2. Andri Alman Assigaf, S.H.

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pemohon di Tingkat Kabupaten;
- Saksi mendapatkan data bahwa terdapat masalah di TPS;
- Saksi mendapat undangan dari KPU dan mengikuti rekapitulasi penghitungan suara hanya sampai waktu istirahat;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 November 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 November 2013 dan tambahan jawaban tertulis bertanggal 25 November 2013 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- I. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2013 (selanjutnya disebut *Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013*)
 - 1.1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 17/Kpts/KPU Kab 27.433557/Tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 01/Kpts/KPU Kab 27.433557/Tahun 2013 tentang Tahapan,

- Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-1);
- 1.2. Bahwa jumlah pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berjumlah 242.043 yang tersebar di 20 Kecamatan, 213 Desa dan 793 TPS sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Kolaka dalam Rapat Pleno tanggal 4 September 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 79/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahub 2013 berikut Lampirannya (Model A.6-KWK.KPU) (Bukti T-2), kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 45/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) dan Jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-3);
- 1.3. Bahwa pada tahap Pendaftaran, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar sebanyak 5 (lima) Bakal Pasangan Calon yang didukung gabungan Partai Politik dan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan rincian sebagai berikut :

BAKAL PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG /PERSEORANGAN	PERSENTASE /JMLH DUKUNGAN
H. Ahmad safei, S.H, M.H dan Muh. Jayadin, SE	Partai Golkar, PNBKI, PPRN, PBB, GERINDRA, PDK, PBR, PDIP dan PKB	33,39 %
DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S dan H. Parmin Dasir, SE DR. Farhat Abbas, S.H, M.H	PKPI, PAN, PK, PPD, PNI MARHAENISME, PDP, PDS dan PKNU	23,93 %
dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	24.482 dukungan	-
Harun Rahim, BE, S.Sos, MM dan Rustam Petta Nyalla, S.H	PKPB, PPI, PKP, PPDI, PRN, PELOPOR, DEMOKRAT dan PPNUI	18,31 %
H. Najmuddin, SE dan Rusman, S.Pd	PPP dan PKS	20,00 %
Muh. Sabri Manomang, SE, MM dan H. Sainal Amrin	HANURA, PPRN	17,40 %

Sumber: KPU Kabupaten Kolaka

1.4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi syarat pencalonan dan tahapan pencabutan nomor urut, Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon

yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 72/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-4) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Pengumuman Nomor 74/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-5) dan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 5 September 2013 Nomor 43/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-6);

Bahwa setelah itu Termohon melakukan pengundian Nomor Urut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 77/BA/KPU.Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-7) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Pengumuman Nomor **78/KPU** Kab-027.433557/IX/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 5 September 2013 Nomor 44/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka 2013 (Bukti T-8), sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	H. Ahmad Safei, S.H, M.H (Calon Bupati)
	dan
	Muh. Jayadin, SE (Calon Wakil Bupati)
2	H. Najmuddin, SE (Calon Bupati)
	dan
	Rusman, S.Pd (Calon Wakil Bupati)
3	DR. Farhat Abbas, S.H, M.H (Calon Bupati)
	dan
	Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si (Calon Wakil Bupati)
4	Harun Rahim, BE, S.Sos, MM (Calon Bupati)

	dan
	Rustam Petta Nyalla, S.H (Calon Wakil Bupati)
5	DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S (Calon Bupati)
	dan
	H. Parmin Dasir, SE (Calon Wakil Bupati)

Sumber: KPU Kabupaten Kolaka

- 1.5. Bahwa setelah melalui rangkaian tahapan Kampanye, pada tanggal 20 Oktober 2013 Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diikuti seluruh Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kolaka;
- 1.6. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 24 Oktober 2013. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kolaka (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-9) berikut lampirannya yaitu:
 - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka (Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-9 A);
 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Kolaka (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) (Bukti T-9 B);
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kolaka (Model DB2-KWK.KPU) (Bukti T-9 C);
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kolaka (Model DB2-KWK.KPU) (Bukti T-9 D);
- 1.7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 diumumkan oleh Termohon dalam Pengumuman Nomor 183/KPU Kab-027.433557/XI/2013 tanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-10);
- Bahwa Termohon menetapkan hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka
 Tahun 2013 dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2013 yang

- dituangkan dalam Berita Acara Nomor 184/BA/KPU.Kab-027.433557/X/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-11) dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 62/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-12);
- 1.9. Bahwa berdasarkan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014 2019 dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 185/BA/KPU.Kab-027.433557/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014 2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-13), selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 63/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014 2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-14);
- 1.10. Bahwa hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang telah ditetapkan Termohon dalam Bukti T-14 tersebut adalah sebagai berikut :

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1	H. Ahmad Safei, S.H, M.H		
	dan	69.925	41,82
	Muh. Jayadin, SE		
2	H. Najmuddin, SE		
	dan	13.778	8,24
	Rusman, S.Pd		
	DR. Farhat Abbas, S.H, M.H		
3	dan	5.404	3,23
	Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si		
	Harun Rahim, BE, S.Sos, MM		
4	dan	19.462	11,64
	Rustam Petta Nyalla, S.H		
	DR. H. Amir Sahaka, S.Pd, M.S		
5	dan	58.619	35,06
	H. Parmin Dasir, SE		

Sumber: KPU Kabupaten Kolaka

1.11. Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran yang merugikan Pemohon dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dituduhkan kepada Termohon

- sama sekali tidak pernah terjadi selama tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
- 1.12. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program yang telah ditetapkan, hal ini tercapai karena dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Termohon tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kesuksesan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dibuktikan dengan:
 - Tingginya partisipasi pemilih sebesar 70,28 %, angka partisipasi ini di atas rata-rata angka partisipasi dalam Pemilukada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
 - Tidak satupun permasalahan yang terjadi terkait dengan surat suara dan distribusinya serta tidak ditemukan permasalahan terkait dengan pencoblosan, penghitungan suara dan rekapitulasi mulai dari TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Kolaka;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada landasan fakta, landasan yuridis dan argumentasi yang diuraikan di bawah ini;

II. DALAM EKSEPSI

2.1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PHPU/SALAH OBYEK

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 huruf b menegaskan "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak terdapat rumusan yang menguraikan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2.2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon."

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Keberatan Pemohon *an sich* menyangkut tentang dugaan keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008, menyatakan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini (PMK Nomor 15/PMK/2008);

Bahwa kesalahan lain pada Permohonan Keberatan Pemohon adalah dijadikannya Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU Kab 027/.433557/Tahun 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014 – 2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 sebagai objek Permohonan Keberatan. Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan dengan nomor dan perihal tersebut;

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta tersebut di atas maka Permohonan Keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan bila Mahkamah menyatakan Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa bila Mahkamah tidak sependapat dengan Termohon sehingga tidak dapat mempertimbangkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah mempertimbangkan bantahan dan Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan yang diuraikan di bawah ini:

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Permohonan di bawah ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

bantahan Termohon atas dalil permohonan keberatan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON	BANTAHAN TERMOHON
Dalil keberatan Nomor 3 (halaman 5 s/d halaman 6):	Termohon membantah dalil <i>a quo</i> karena :
S/U Halaman Oj .	- Termohon telah menyelenggarakan Pemilu

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dihasilkan dari proses Pemilukada yang melanggar Asas Luber Jurdil dan telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat administratif dan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif;

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundangundangan, asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan penyelenggara Pemilu ;

 Termohon tidak menyebutkan waktu dan tempat terjadinya, jenis dan cara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon serta siapa yang melakukan pelanggaran dimaksud;

Dalil keberatan **Nomor 4** (halaman 6 s/d halaman 7):

Telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kolaka yang telah mengakibatkan penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon

Termohon membantah dalil a quo karena :

- Tidak benar terjadi penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau pengurangan jumlah suara Pemohon;
- Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana atau di PPS mana atau PPK mana terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau terjadi pengurangan suara Pemohon dan serta berapa banyaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang digelembungkan dan berapa banyak pula suara Pemohon yang dikurangi;
- Penghitungan suara semua Pasangan calon in casu suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan suara Pemohon telah dilakukan dengan benar mulai dari TPS sampai di KPU Kabupaten Kolaka;
- Quad non terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau pengurangan suara Pemohon maka sudah pasti saksi Pemohon pada setiap jenjang penghitungan perolehan suara akan menyampaikan keberatan dan mengisi form pernyataan keberatan yang telah disediakan oleh Termohon;
- Faktanya, pada pada setiap jenjang penghitungan perolehan suara mulai dari TPS sampai di KPU kabupaten Kolaka, tidak seorangpun saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan dan mengisi form pernyataan keberatan yang telah disediakan oleh Termohon;

Dalil keberatan **Nomor 5** (halaman 7):

Pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Kolaka tanggal 24 Oktober 2013 :

- Saksi Pemohon menyatakan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Model DC-KWK.KPU);
- Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan secara tertulis dalam Lampiran Berita Acara tersebut;

Termohon membantah dalil a quo dengan alasan :

- Tidak benar saksi Pemohon (bernama ANDRI ALMAN ASSIGAF, SH) (Bukti T-15) menyatakan menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- Faktanya adalah saksi Pemohon bernama ANDRI ALMAN ASSIGAF, SH telah menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti T-16):
- Saksi Pemohon bernama ANDRI ALMAN ASSIGAF, SH tidak menyatakan keberatan sehingga tidak menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di KPU Kabupaten Kolaka (Model

Dalil keberatan **Nomor 2** (halaman 8) :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam melakukan pelanggaran melibatkan PNS, pejabat struktural dan aparat pemerintah daerah dari tingkat dinas hingga tingkatan desa, kelompok masyarakat atau pemberian uang tunai dengan melibatkan Termohon

DB2-KWK.KPU) (Bukti T-9 C)

Termohon membantah dalil a quo karena:

- Tidak benar terjadi pelanggaran yang didalilkan Pemohon dengan melibatkan Termohon. Dalil ini tidak didukung dengan fakta/bukti yang konkrit/valid;
- Quad non benar terjadi pelanggaran maka sudah pasti Pemohon atau saksi Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon akan melaporkan Termohon kepada Panwas Kabupaten Kolaka atau Kepolisian. Faktanya, hingga selesainya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, tidak ada laporan terhadap Termohon atas berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan Termohon tersebut;

Dalil keberatan **Nomor 3** (halaman 9):

Hampir seluruh KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 tidak dilantik atau diambil sumpah Termohon membantah dalil *a quo* karena seluruh KPPS dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 telah dilantik dan diambil sumpah ;

Dalil keberatan **Nomor 5** dan **Nomor 6** (halaman 10 s/d halaman 11):

Termohon telah melakukan tidak pelanggaran, mandiri dan independen karena membiarkan dan tidak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor Urut 1 dan Gubernur petahana

Termohon membantah dalil a quo karena:

- Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Termohon telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu khususnya asas independensi kemandirian. Quad non Termohon melakukan pelanggaran sudah pasti Pemohon akan melaporkan Termohon kepada Panwas Kabupaten Kolaka. Kenyataannya hingga saat ini Pemohon tidak melaporkan Termohon;
- Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Termohon juga tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Gubernur petahana yang dimaksudkan Pemohon;
- Andaikan pun Termohon mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Gubernur petahana melakukan pelanggaran (quad non) namun hal itu bukanlah kewenangan Termohon untuk memproses akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Kolaka dan Kepolisian;
- Terkait berbagai tudingan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. AHMAD SAFEI, SH, MH dan MUH. SE, JAYADIN. Termohon selaku Penyelenggara adalah eksekutor dari rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka namun selama tahapan berjalan, Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan apalagi berupa Rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. AHMAD SAFEI, SH, MH dan

MUH. JAYADIN, SE;

Dalil keberatan **Nomor 8** dan **Nomor 9** (halaman 12 s/d halaman 13) :

- Termohon telah melakukan pelanggaran dan hasil Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 cacat hukum dan harus dibatalkan karena mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
- DPRD Kabupaten Kolaka, Plt. Bupati Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka Timur menolak keikutsertaan warga Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

Termohon membantah seluruh dalil *a quo* dengan alasan:

- Penolakan Pemohon tentang keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 menunjukan inkonsistensi Pemohon karena:
 - Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan telah menggalang dan mendapatkan dukungan dari wilayah Kolaka Timur dari semua kecamatan (9 kecamatan) dengan jumlah dukungan sebanyak 4.979 dukungan (Bukti T-17);
 - Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap DPT yang ditetapkan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang didalamnya termasuk pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur;
 - Pemohon menyetujui 2 zona kampanye di wilayah Kolaka Timur yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu zona 2 (Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae. Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea) dan zona 4 (Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lambandia dan Kecamatan Poli Polia) (Bukti T-18). Faktanya adalah pada tahapan Kampanye. Pemohon melakukan kampanye kepada pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sehingga Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.717 suara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-9 B);
 - Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon/saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan tentang keikutsertaan pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-9 C);
- Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu adalah implementator dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh KPU dan/atau instansi terkait lainnya, karena itu Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keikutsertaan warga Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati di Kabupaten Induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013 maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran.

Surat Edaran KPU tersebut diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 9 Juli 2013 Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di daerah Induk, pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari KPU karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang KPU yang bersifat mandiri sebagai Penyelenggara Pemilu:

- Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai regulator Pemilu dan menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri;
- Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah dijadikan landasan bagi Termohon terkait dengan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, dimana kedua surat a quo telah diuji keabsahan dan **Putusan** Mahkamah legalitasnya oleh Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang mempersoalkan keikutsertaan pemilih Provinsi Kalimantan Utara (provinsi pemekaran) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (provinsi induk), pada putusan halaman 113 paragraf kedua Mahkamah menyatakan bahwa "Adanya Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Mendagri Nomor 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 telah tepat dan benar secara hukum (Bukti T-24);
- Selain Pemilukada Kalimantan Timur, Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah pula dijadikan landasan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2013 yang mengikutsertakan kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Pangandaran. Hasil Pemilukada Ciamis Tahun 2013 telah diterima dengan baik oleh semua kalangan baik masyarakat, Pengawas Pemilu, Pasangan Calon maupun pemerintah karena Pemilukada Kabupaten Ciamis Tahun 2013 telah selesai tanpa ada keberatan di Mahkamah Konstitusi atau pada lembaga peradilan lainnya;
- Bahwa selain mengacu pada Surat Edaran KPU dan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, terkait dengan ketetapan Termohon mengikutsertakan pemilih Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Termohon telah melakukan koordinasi dengan

- stakeholder yang terkait dengan Pemilu Bupati Kolaka Tahun 2013, KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan Pemilukada Kabupaten Tahun 2013 difasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 dihadiri oleh Termohon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt. Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Timur, Kapolres Kolaka, Kasdim Kolaka dan intansi terkait lainnya yang pada prinsipnya semua menyetujui keikutsertaan pemilih Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
- Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 Juni 2013 dengan kesepakatan bahwa tahapan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kolaka tahun 2013 tetap dilanjutkan dengan mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-19);
- Termohon melalui Surat tanggal 17 April 2013 Nomor 72/KPU Kab-027.433557/IV/2013 telah meminta penjelasan kepada KPU terkait Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 (Bukti T-20) yang ditindaklanjuti dengan konsultasi langsung ke KPU RI dengan didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. KPU RI pada pokoknya memberikan penjelasan dan petunjuk bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, Termohon wajib mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur;
- Tidak benar DPRD Kabupaten Kolaka, Plt. Bupati Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka Timur menolak keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan alasan dan fakta bahwa meskipun Kabupaten Kolaka Timur telah resmi terbentuk sejak tanggal 11 Januari 2013 namun DPRD Kabupaten Kolaka, Plt. Bupati Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka Timur telah melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, yaitu:
 - Pada tanggal 2 Mei 2013 Bupati Kolaka mengeluarkan Keputusan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris PPK se-Kabupaten Kolaka pada Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-21), di dalam SK tersebut adalah termasuk Sekretaris PPK di 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
 - Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Bupati Kolaka kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2013 masih mencantumkan penduduk dan pemilih Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-22);
 - Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur

- Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Juni 2013 bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Plt. Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka Timur, semuanya menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur pada Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, disertai dengan kesiapan Plt. Bupati Kolaka dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka untuk memberikan anggaran tambahan dalam APBD Perubahan akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur;
- Pj. Bupati Kolaka Timur melalui suratnya tanggal 25 September 2013 Nomor 270/425/2013 kepada yang ditujukan Termohon secara tegas menvetuiui penggunaan lokasi kampanye di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur (Bukti T-23);
- Bupati Kolaka memberikan tambahan anggaran kepada Termohon akibat keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 116/1731/2013 dan Nomor 85/KPU Kab-027.433557/VIII/2013 (Bukti T-24);
- Bahwa DPRD Kabupaten Kolaka telah mengesahkan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 6 November 2013, didalamnya termasuk porsi tambahan anggaran akibat keikutsertaan pemilih Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (Bukti T-25);

Dalil keberatan Nomor 10:

- Pelanggaran Termohon dengan mengikutsertaan warga Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka tanpa mengikutsertakan warga Kabupaten Kolaka Timur yang diikuti seluruh Pasangan Calon, kecuali Pasangan Calon No. Urut 1;

Dalil *a quo* dibantah oleh Termohon dengan alasan:

- Keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur justru menguntungkan Pemohon, karena sebagai Calon Perseorangan Termohon telah mendapatkan dukungan pemilih dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur (9 Kecamatan), selain itu Termohon juga memperoleh suara hasil Pemilu dari pemilih Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 1.717 suara. Andaikan Pemohon tidak mendapatkan dukungan dari pemilih Kabupaten Kolaka Timur sangat mungkin Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagai pasangan calon atau setidak-tidaknya tidak akan memperoleh suara sebanyak **5.404** suara (3,23 %);
- Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diminta oleh Pemohon adalah tuntutan yang berlebih-lebihan, tidak proporsional dan tidak beralasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci oleh Termohon, mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon salah obyek, kabur dan tidak jelas;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban atas **PERBAIKAN PERMOHONAN** pada **point 11 dan 12**, yang diuraikan di bawah ini:

1. JAWABAN PERBAIKAN PERMOHONAN POINT 11:

Pada perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex yang terjadi pada 8 TPS;

Bahwa dalil keberatan tersebut dibantah oleh Termohon, dengan alasan:

a. TPS 1 Kelurahan Ulu Wolo

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan Surat Suara yang terpakai di TPS 1 Kelurahan Ulu Wolo (Model C1-KWK.KPU) sehingga semua saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon bernama Nining bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-26) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-26 A);

b. TPS 4 Kelurahan Sabilambo

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan Surat Suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Sabilambo (Model C1-KWK.KPU) sehingga semua saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Hendrawan Susanto bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-27) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-27 A);

c. TPS 1 Desa Towna

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan Surat Suara yang terpakai di TPS1 Desa Towua (Model C1-KWK.KPU) sehingga semua saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon bernama Ansar bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-28) dan tidak menyatakan/tidak mengisi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-28 A);

d. TPS 4 Kelurahan Wolo

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Wolo namun hal ini tidak merugikan Pasangan Calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon, lagi pula saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Anna Riskika A.N bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-29) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-29 A);

e. TPS 4 Kelurahan Sea

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Sea namun hal ini tidak merugikan Pasangan Calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon, lagi pula saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Andi Sultan bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-30) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-30 A);

f. TPS 3 Kelurahan Induha

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 3 Kelurahan Induha namun hal ini tidak merugikan Pasangan Calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon, lagi pula saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Bustar bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-31) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-31 A);

g. TPS 3 Kelurahan Ngapa

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 3 Kelurahan Ngapa namun hal ini tidak merugikan Pasangan Calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon, lagi pula saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Iriatni bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-32) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-32 A);

h. TPS 13 Keluraha Sea

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 13 Kelurahan Sea namun hal ini tidak merugikan Pasangan Calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon, lagi pula saksi Pasangan Calon in casu saksi Pemohon bernama Jum'ani R. bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-33) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-33 A);

2. JAWABAN PERBAIKAN PERMOHONAN POINT 12:

Pada perbaikan Permohon Pemohon mendalilkan Model C-1 yang dikeluarkan KPPS dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan perubahan angka jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi pada 6 TPS yaitu TPS 1 Desa Dangia, TPS 2 Kelurahan Sabilambo, TPS 5 Desa Lembah Subur, TPS 2 Desa Puundaipa, TPS 3 Desa Watalara dan TPS 4 Desa Lembah Subur;

Bahwa dalil keberatan tersebut dibantah oleh Termohon, dengan alasan :

1. TPS 1 Desa Dangia

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Dangia dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi Pemohon bernama Yulianti bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-34) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-34 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Dangia;

2. TPS 2 Kelurahan Sabilambo

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Sabilambo dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi Pemohon bernama Herlina Bengga bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-35) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-35 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kelurahan Sabilambo:

3. TPS 5 Desa Lembah Subur

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Lembah Subur dalam bentuk

fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi Pemohon bernama Latang bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-36) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-36 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 5 Desa Lembah Subur;

4. TPS 2 Desa Puundaipa

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Puundaipa dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi Pemohon bernama Ahmad bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-37) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-37 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Puundaipa;

5. TPS 3 Desa Watalara

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Watalara dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi

Pemohon bernama **Suardi** bertanda tangan dalam form **Lampiran Model C1-KWK.KPU** (**Bukti T-38**) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi **Model C3-KWK.KPU** (**Bukti T-38 A**);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 3 Desa Watalara;

6. TPS 4 Desa Lembah Subur

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam form Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Lembah Subur dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti saksi Pasangan Calon *in casu* saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertanda tangan *in casu* saksi Pemohon bernama Anto bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (Bukti T-39) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (Bukti T-39 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak didukung bukti yang valid, lagipula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 4 Desa Lembah Subur;

Bahwa Jawaban atas perbaikan Permohon yang diajukan pada persidangan hari ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Termohon yang diajukan pada persidangan tanggal 20 November 2013; Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon salah obyek, kabur dan tidak jelas;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);


[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39A, sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 04 Juni
	2013 Nomor 17/Kpts/KPU Kab 027.433557/Tahun 2013 tentang
	Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor
	01/Kpts/KPU Kab 27.433557/Tahun 2013

- Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara tanggal 4 September 2013 Nomor 79/BA/KPU.Kab 027.433557/IX/2013 berikut Lampirannya (Model A.6-KWK,KPU)
- Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 6 September 2013 Nomor 45/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013
- Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara tanggal 4 September 2013 Nomor 72/BA/KPU.Kab 027.433557/IX/2013
- Bukti T-5 Fotokopi Pengumuman tanggal 4 September 2013 Nomor 74/KPU.Kab 027.433557/IX/2013
- Bukti T-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 05 September 2013 Nomor 43/Kpts/KPU Kab 027.433557/Tahun 2013
- Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara tanggal 5 September 2013 Nomor 77/BA/KPU.Kab 027.433557 /IX/2013
- Bukti T-8 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 5 September 2013 Nomor 44/Kpts/KPU Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2013
- Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kolaka (Model DB-KWK.KPU)
- Bukti T-9A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Kolaka (Model DB1-KWK.KPU)
- Bukti T-9B Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Kolaka (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- Bukti T-9C Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

	dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Kolaka (Model DB2-KWK.KPU)
Bukti T-9D	Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat KPU Kabupaten Kolaka
Bukti T-10	Fotokopi Pengumuman tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 183/KPU.Kab 027.433557/XI/2013
Bukti T-11	Fotokopi Berita Acara tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 184/BA/KPU.Kab 027.433557/X/2013
Bukti T-12	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 62/Kpts/KPU Kab 027.433557/Tahun 2013
Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 185/BA/KPU Kab 027.433557/X/2013
Bukti T-14	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 Oktober 2013 Nomor 63/Kpts/KPU Kab 027.433557/Tahun 2013
Bukti T-15	Fotokopi Undangan Rapat bertanggal 23 Oktober 2013, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara, Tanda Terima, Mandat Saksi dan Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi
Bukti T-16	Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati Kolaka Tahun 2013 tingkat Kab. Kolaka
Bukti T-17	Fotokopi Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dari Pasangan Calon Pemohon
Bukti T-18	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kolaka tanggal 26 September 2013 Nomor 112/KPU Kab-027.433557/IX/2013 tentang Penyampaian Jadwal dan lokasi/Tempat Kampanye pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013
Bukti T-18A	Fotokopi Surat Edaran KPU tanggal 18 Maret 2013 Nomor 162/KPU/III/2013
Bukti T-18B	Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 9 Juli 2013 Nomor 270/3568/Sj
Bukti T-18C	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 134/PHPU.D-XI/2013
Bukti T-19	Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan KPU Kabupaten Kolaka
Bukti T-20	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kolaka tanggal 17 April 2013 Nomor 72/KPU Kab-027.433557/IV/2013
Bukti T-21	Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka tanggal 2 Mei 2013 Nomor 214 tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris PPK se-Kabupaten Kolaka pada Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013





	penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 5 Desa lembah Subur (Model C3-KWK.KPU)
Bukti T-37	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 2 Desa Puundaipa (Lampiran Model C1-KWK,KPU)
Bukti T-37A	Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 2 Desa Puundaipa (Model C3-KWK.KPU)
Bukti T-38	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 3 Desa Watalara (Lampiran Model C1-KWK,KPU)
Bukti T-38A	Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 3 Desa Watalara (Model C3-KWK.KPU)
Bukti T-39	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 4 Desa Lembah Subur (Lampiran Model C1-KWK,KPU)
Bukti T-39A	Fotokopi Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di TPS 4 Desa Lembah Subur (Model C3-
	KWK.KPU)

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan pada tanggal 26 November 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nur Ali

- Saksi beralamat di Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;
- Saksi adalah Ketua PPK Lambandia;
- Rekapitulasi suara untuk tingkat PPK Lambandia, tanggal 21 Oktober 2013 dari jam 10.00. sampai 15.00 WITA yang dihadiri oleh Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan juga menandatangani berita acara penghitungan suara;
- Selama proses rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi memberikan Formulir DA kepada para saksi Pasangan Calon;
- Perolehan suara untuk Nomor Urut 1 sejumlah 6.579, Nomor Urut 2 sejumlah 1.194, Nomor Urut 3 sejumlah 305, Nomor Urut 4 sejumlah 673,

Nomor Urut 5 sejumlah 4.156;

 Selama pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada persoalan apa-apa.

2. Asrih

- Saksi beralamat di Jalan Watuwula Nomor 16, Kelurahan Silea, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Saksi adalah Ketua PPK Wundulako;
- Rekapitulasi suara untuk tingkat PPK Wundulako, tanggal 21 Oktober 2013 dari jam 10.00. sampai 15.00 WITA yang dihadiri oleh Panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan juga menandatangani berita acara penghitungan suara selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 4.234, Nomor Urut 5 sejumlah 3.831, Nomor Urut 4 sejumlah 2.306, Nomor Urut 2 sejumlah 405:
- Pada saat pemungutan suara, saksi memantau di 10 TPS, dan tidak ada masalah.

3. Ukkas

- Saksi beralamat di BTN Tahoa Blok 17, Nomor 19, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kolaka;
- Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan kolaka tanggal 21
 Oktober 2013 dari pukul 10.00 sampai 12.00 WITA yang dihadiri Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
- Selama rekapitulasi suara tidak ada mengajukan keberatan;
- Perolehan suara untuk Nomor Urut 1 sejumlah 7.678, Nomor Urut 5 sejumlah 6.796, Nomor Urut 4 sejumlah 3.366, Nomor Urut 2 sejumlah 1.020;
- Saksi memantau 8 TPS, tidak ada masalah.

4. Muslim Zakkir

- Saksi beralamat di Jalan Abadi Nomor 133, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Rekapitulasi suara tanggal 21 Oktober 2013 dari pukul 20.00 WITA sampai

dengan 24.00 WITA yang dihadiri oleh Panwas, saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Selama rekapitulasi suara tidak ada keberatan;
- Saksi memantau 20 TPS, tidak ada masalah pada saat pemungutan suara.

5. Agusnadi

- Saksi beralamat di Desa Lembah Subur, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Rekapitulasi suara tanggal 21 Oktober 2013 dari pukul 10.00-14.00 WITA yang dihadiri Panwas, saksi Pasangan Calon kecuali saksi pasangan calon Nomor Urut 3;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara.

6. Nur Syarifah

- Saksi beralamat di Apartemen Salemba Residences, Jalan Salemba Tengah
 Nomor 10, Jakarta Pusat;
- Saksi sebagai Kepala Biro Hukum Setjen KPU;
- KPU mengeluarkan Surat Edaran sebelum pemilu 2014, melakukan pemilihan kepala daerah memilih di daerah induk pertimbangannya yang pertama adalah karena didasarkan pemilukada yang pada kabupaten induk itu masih menggunakan hasil pemilu 2009, peserta pemilunya. Jadi otomatis maka yang didaerah pemekaran kan belum terbehtuk DPRD dimana DPRD untuk kabupaten pemekaran nanti didasarkan hasilnya pemilu 2014, oleh karena itu pemilukada pada daerah pemekaran itu masih diikutkan untuk pemilukada di daerah induk. Dan itu dinyatakan di dalam Surat Edaran KPU Nomor 162/III/2013, tanggal 18 Maret 2013.
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan, ketentuan tersebut memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu anggota DRPD kabupaten induk tahun 2014 data jumlah penduduk sebagai dasar penetapan jumlah kursi, pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten induk masih mengikutsertakan data jumlah penduduk pada kecamatan yang sekarang berpindah ke kabupaten.
- Sebenarnya pengisian anggota DPRD kabupaten pemekaran secara tidak langsung sudah dilakukan melalui pemilu tahun 2014, yaitu tetap masih bersamaan pemilu anggota DPRD kabupaten induk karena perolehan kursi

dan calon terpilih di daerah pemilihan yang terbentuk dari kecamatan atau gabungan kecamatan yang masih menjadi wilayah kabupaten pemekaran pada masa pengisian anggota DPRD kabupaten pemekaran akan pindah menjadi anggota DPRD kabupaten pemekaran.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 20 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 20 November 2013 dan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung

- dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " -------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.6. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tertanggal 24 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Kolaka tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu

yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tertanggal 24 Oktober 2013 tersebut adalah sebagai *objectumlitis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Tertanggal 24 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- II.1 Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 5 September 2013 atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E. masing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Kabupaten Kolaka Tahun 2013;
- II.2 Bahwa PEMOHON adalah peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Nomor Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tanggal 5 September 2013, sebagaimana berikut:

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan	Nomor Urut
1	H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E.	1
2	H. Najmuddin, S.E dan Rusman, S.Pd.	2
3	Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si	3
4	Harun Rahim, BE.S.Sos, MM dan H. Rustam Petta Nyalla, S.H.	4
5	Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., MS dan H. Parmin Dasir, S.E.	5

- II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013.
- **II.4** Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tertanggal 24 Oktober 2013, menetapkan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013

No	Nama Pasangan	Jumlah	Persentase
1.	H. Ahmad Safei, S.H., M.H.	60.025	44.920/
1.	Muhammad Jayadin, S.E.	69.925	41,82%
	H. Najmuddin, S.E		
2.	dan	13.778	8,24%
	Rusman, S.Pd.		
	Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H		
3.	dan	5.404	3,23%
	Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si		
	Harun Rahim, BE.S.Sos, MM	40.400	44.040/
4.	dan H. Rustam Petta Nyalla, S.H.	19.462	11,64%
	Dr. H. Amir Sahaka, S.Pd., MS		
5	dan	58.619	35,06%
	H. Parmin Dasir, S.E.		

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tertanggal 26 Oktober 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E., Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013:

II.5 Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA Dalam Perkara Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 170/PHPU.DXI/2013

 Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran

52

bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 1 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, Pihak Terkait merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Kedua, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusanputusan Mahkamah Konstitusi lainnya); Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

- 3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara a quo terkait dengan pelanggaran terstruktur, sitematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dali Pemohon perkara a quo, tidak didasarkan pada faktafakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara a quo adalah kabur (obscuur), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
- 4. Bahwa dalil-dalil bantahan PIHAK TERKAIT terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Dalam Perkara Nomor: 169/PHPU.D-XI/2013

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait		
Pada point 1 halaman 8	Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait memanfaatkan APBD untuk memenangkan dirinya adalah fitnah, tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan bahwa Pihak Terkait pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah sudah tidak menjabat lagi (non-job). Bahwa hal tersebut dibuktikan Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 16 September 2013 Nomor 516 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa H. Ahmad		

Safei, SH., MH. (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah tidak sedang atau tidak lagi memegang jabatan negeri (struktural) sebagai Sekretaris Daerah dan/atau Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, namun sebagai STAF SETDA **PROVINSI** SULAWESI TENGGARA. (Bukti PT-7). Dalil Pemohon nyata nyata bersifat asumtif karena tidak menyebutkan Secara spesifik dan jelas apa Yang dimaksudkan dengan memanfaatkan APBD serta tidak didukung bukti-bukti Yang dapat memperkuat Dalilnya tersebut. Ini dalil Pemohon Karenanya tidak berdasar dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil a quo

Pada point 2 dan 3 halaman 8, point 9, dan point 10

Bahwa dalil Pemohon Mengenai pelanggaran yang melibatkan Pejabat Struktural dan Aparatur Pemerintahan Daerah dari berbagai tingkatan adalah tidak benar. Dalil Pemohon ini bersifat asumtif belaka. mengada-ada dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan membuktikan secara spesifik PNS mana dan jabatan apa, dan dalam kegiatan apa pelanggaran itu dilakukan oleh Pihak Terkait. Justru yang memiliki peluang kesempatan untuk memanfatkan potensi Pejabat struktural dan Aparatur pemerintahan daerah adalah Petahana dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, bukan Pihak Terkait yang tidak sedang menjabat Jabatan Negeri/Struktural di Pemerintahan Kabupaten Kolaka seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Pada point 4 halaman 10

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi "Serangan Fajar" yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Serangan Fajar" dan tidak mendeskripsikan apa dan bagaimana bentuk "Serangan Fajar" itu, dimana tempat kejadiannya, siapa yang melakukan, kepada siapa dilakukan, apa ada perintah,

kalaupun ada perintah siapa yang memerintahkan serangan fajar, dan apakah ada keterpengaruhan secara siginifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Selain dalil Pemohon tidak itu. ini didukung bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, karenanya dalil quo sangat tidak berdasar, maka cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Majelis mengesampingkan Hakim untuk menolak dalil Pemohon.

Pada point 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Halaman 10, 11, 12, dan 13

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait adanya usaha untuk melakukan pembagian uana (money politic) dan mempengaruhi pengusahapengusaha tambang adalah sama sekali benar dan bersifat fitnah. Dalil Pemohon sama sekali tidak didukung dengan alat bukti apapun yang sah dan meyakinkan, karena Pemohon tidak mampu membuktikan tempat, waktu kejadian, siapa yang melakukan, tidak menyebutkan siapa pengusaha tambang yang dipengaruhi, apakah ada keterpengaruhan terhadap pemenangan perolehan Suara Pihak Terkait di TPS mana. Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak benar dan harus dikesampingkan.

Pada Poin 11 dan 12 Halaman 13, 14, dan 15

Bahwa Pemohon Pada Poin11 mendalilkan adanya Perbedaan mengenai jumlah suara Yang tertera dalam Format C-1- KWK, KPU, Bahwa dalil tersebut mengenai perbedaan Antara jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dengan surat suara yang terpakai tidak menunjukkan angka yang Sesuai dengan jumlah pemilih Dalam salinan daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih Tanpa melampirkan berita Acara perubahan angka Dengan Tipe-X. Bahwa hal menggunakan tersebut terjadi di Daerah Pemilihan Kecamatan Wolo di Desa Wolo TPS4; Kecamatan Latambaga di Desa Sea TPS 4, Desa Ulu Wolo TPS 1, Desa Induha TPS **TPS** 3, Desa Sea

- 13; Kecamatan Kolaka di Desa Sabilambo TPS 4; Kecamatan Undulako Desa Ngapa TPS 3; Kecamatan Wundulako Desa TPS 1.
- Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Pihak Pemohon tersebut tanpa disertai dengan jelas apa isi dari Format C-1-KWK.KPU dan menuliskannya secara rinci. Bahwa Pihak Pemohon sendiri juga tidak menghitung berapa jumlah surat suara yang terjadi di daerah yang dimaksud dan mencantumkannya dalam dalil gugatannya. Hal ini tentunya menyebabkan apa yang diinginkan oleh Pihak Pemohon mengenai dalil ini juga tidak jelas. Selanjutnya Pemohon tidak mencantumkan fakta mengenai jumlah suara yang didalilkan, apakah suara dalam TPS tersebut bersifat signifikan terhadap perolehan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka atau tidak, hal ini sama sekali tidak disampaikan oleh Pemohon. Untuk itulah dalil ini haruslah ditolak dan dikesampingkan.
- Pada Poin 12 Pemohon Mendalilkan mengenai Format Model C-1 yang dikeluarkan oleh KPPS dalam bentuk copy-an dengan dibubuhi coret-coretan perubahan angka jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih yang menguntungkan Pasangan nomor urut Pemohon calon 1. memberikan sampel pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Ladongi desa Dangia TPS1, Desa Lembah Subur TPS 5, Desa Lembah Subur TPS 4; Kecamatan Kolaka Desa Sabilambo TPS 2; Kecamatan Tanggetada Desa PUndang-Undangndaipa Kecamatan Baula Desa Watalara TPS 3;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan coret-coretan

tersebut. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mendapatkan keuntungan dari coretan-coretan atas Format Model C-1 yang dimaksud adalah sangat mengada-ada dan fitnah yang sangat kejam.

 Bahwa tidak ada bukti keterlibatan dari Pihak Terkait terhadap coretan-coretan yang dimaksud. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana dan dalam hubungan apa coretan-coretan tersebut. Hal ini menunjukkan dalil tersebut menyesatkan dan haruslah ditolak.

Pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Halaman 12 dan13

- dalil Pemohon Bahwa yang menyatakan warga Kabupaten Kolaka Timur merupakan kantong suara dari Pihak Terkait adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. bisa dikatakan Bagaimana hal demikian karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan dan memberikan jaminan kepastian bahwa Pemilih di Kabupaten Kolaka Timur dipastikan memilih Pihak Terkait.
- Kabupaten Kolaka Timur Bahwa dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan Surat 162/KPU/III/2013 Edaran Nomor perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka menyebutkan "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas dikaitkan, dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling

- lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran (**Bukti PT-8**)
- Dengan demikian dalil Pemohon ini sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
- Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor: 134/PHPU.D-XI/2013, yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan beberapa hal pokok yaitu:
 - a. Sehubungan dengan hak masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan **KPU** Nomor Surat Edaran 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan pada Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013, (Bukti PT-9), yang isinya adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 1
 Peraturan Pemerintah Nomor 6
 Tahun 2005, antara lain
 ditegaskan bahwa, Pemilih pada
 Pilkada adalah penduduk yang
 memenuhi persyaratan dan
 terdaftar sebagai pemilih dalam
 Pilkada;
 - 2. Penetapan pemilih yang dan memenuhi persyaratan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada. termasuk yang berkenaan dengan pilih hak masyarakat di Daerah Otonom

- Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 3. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, 18 tanggal Maret 2013, angka 6 menyebutkan "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten Demikian pemekaran. pula Pemilu terhadap pelaksanaan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran".
- 4. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/ pedoman mengenai penyelenggaran Pemilukada didasarkan pada aturan dari KPU.
- Bahwa Kabupaten Kolaka Timur

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten Kolaka Timur sesuai Surat Edaran Nomor dengan 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2013, maka pada pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran.

Bahwa Pemasukan DPT Kabupaten Kolaka Timur kedalam daftar pemilih Kolaka Kabupaten adalah telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kolaka Timur. Jika masyarakat Kolaka Timur dikecualikan dari Pemilukada Kolaka. hal akan itu iustru menghilangkan hak konstitutional Masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Bahwa pada poin 6 surat Edaran tersebut disebutkan, "Ketentuan Dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten pemekaran tersebut di atas. dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/Wakil Bupati di Kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun2013

dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran."

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah suara daerah Kabupaten Kolaka Timur berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan.

b. Dalam Perkara Nomor: 170/PHPU.D-XI/2013

1. Termohon Melanggar Konstitusi dan Undang-Undang dengan Memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka. (Mulai dari Poin 7 s.d Poin 24, halaman 8 s.d halaman 23)

Dalil Pemohon

Bantahan Pihak Terkait

1.1. Bahwa terkait dengan dalil memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka yang diajukan oleh Pemohon. perlu Pihak Terkait kemukakan fakta bahwa Pihak Terkait Bakal Calon sebagai sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang sah oleh Termohon adalah satu - satunya Pihak Bakal Calon yang secara resmi mengajukan keberatan memasukkan Pemilih Kabupaten dalam Pemilukada Kolaka Timur Kabupaten Kolaka kepada KPU Kabupaten Kolaka (Termohon). Namun setelah Termohon menjelaskan alasan dan dasar hukumnya dengan merujuk Surat 162/KPU/III/2013 Edaran Nomor perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013. angka 6, dan

berketetapan untuk memasukkan Pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Sah tunduk dan patuh atas Keputusan Termohon tersebut.

Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Putusan Perkara Nomor : 134/PHPU.D- XI/2013. yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan beberapa hal pokok yaitu :

Sehubungan dengan hak pilih, masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan Surat Edaran **KPU** Nomor162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ Penjelasan perihal Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013, (Bukti PT-9), yang isinya adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1
 Peraturan Pemerintah Nomor 6
 Tahun 2005, antara lain ditegaskan
 bahwa, Pemilih pada Pilkada
 adalah penduduk yang memenuhi
 persyaratan dan terdaftar sebagai
 pemilih dalam Pilkada;
- Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal

- dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- 3. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka menyebutkan 6 "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas. dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati kabupaten induk apabila masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka Pemilu pelaksanaan Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap kabupaten mengikutsertakan Demikian pemekaran. pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran".
- 4. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/ pedoman mengenai penyelenggaran Pemilukada didasarkan pada aturan dari KPU.
- 1.2. Bahwa Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Undangdibentuk Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran Baru maka Kabupaten

Kolaka Timur sesuai dengan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran

1.3. Bahwa Pemasukan DPT Kabupaten Kolaka Timur kedalam daftar pemilih Kabupaten Kolaka adalah telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan justru melindungi hak pilih masyarakat Kolaka Timur. Jika masyarakat Kolaka Timur dikecualikan dari Pemilukada itu Kolaka, hal justru akan konstitutional menghilangkan hak Masyarakat Kalimantan Utara untuk memilih. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Bahwa pada poin 6 surat edaran tersebut disebutkan, "Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan/Wakil Bupati di Kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau

terkait dengan Poin17 Pada Halaman 11 dan12 terkait dengan dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah terlebih dahulu untuk menguji Keabsahan legalitas dasar hukum Termohon tersebut Dengan tanpa melihat pada hasil perolehan suara dalam Pemilukada untuk mendudukan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan Persoalan normatif yang timbul dalam perkara ini.

Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran."

- 1.4. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah suara daerah Kabupaten Kolaka Timur berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pasangan Calon manapun.
- 1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini Pihak Terkait membantahnya dengan bahwa Mahkamah pertimbangan Konstitusi tidak memiliki wewenang dan untuk menguji keabsahan legalitas dasar hukum Termohon yaitu Komisi Surat terhadap Edaran Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013. Hal ini dikarenakan bahwa Mahkamah hanya berwenang Undang-Undang terhadap menguji Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. jadi sudah jelas sekali bahwa peraturan yang dalam hal ini adalah surat edaran yang dimaksud tidak dapat diuji oleh Mahkamah.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.

- Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak sah dan Tidak Memenuhi Persyaratan Secara Hukum
- 2.1. Bahwa mengenai dalil tersebut Pihak Terkait dengan sangat tegas membantahnya. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah H. Ahmad Safei, SH, MH pada tanggal 3 Juni 2013 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri. (Bukti PT-10).
- 2.2. Bahwa atas surat H. Ahmad Safei

- tanggal 3 Juni 2013 tersebut sudah diterima staf bagian umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Alidu pada tanggal 27 Juli 2013. (Bukti PT-11)
- 2.3. Bahwa Pihak Terkait (H. Ahmad Safei. SH. MH) juga sudah Pernyataan mengajukan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format yang diatur oleh KPU. Hal tersebut sesuai dengan model surat KPU Model BB11-KWK.KPU Partai Politik tertanggal 1 Agustus 2013. (Bukti PT-12)
- 2.4. Bahwa surat izin yang diserahkan ke atasan, di mana hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 67 ayat 1 huruf s, yang berbunyi "surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif jabatan negeri dalam sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan bersangkutan yang mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model KWK.KPU BB11-PARTAI POLITIK)." (Bukti PT-13)
- 2.5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait berkaitan dengan keabsahannya sebagai peserta Pemilukada adalah sudah memenuhi aturan yang sudah ditentukan dan sah secara hukum.
- 2.6. Bahwa dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 603/KPU/VIII/2013 perihal

Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Agustus 2013. (Bukti PT-14) yang pada pokoknya menerangkan Pasal 67 huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 sebagai berikut:

"Pemaknaan frase, surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam iabatan struktural atau jabatan fungsional vang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui dapat terpenuhi ketika surat pernyataan pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada atasan langsung dan telah diterima yang disertai dengan tanda terima penyerahan surat pengunduran diri dimaksud.

- 2.7. Bahwa dengan diterimanya dokumen pencalonan (termasuk dokumen Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pihak Terkait oleh Termohon. maka secara hukum H. Ahmad Safei sebagai Calon Bupati dari Pihak Terkait adalah H. Ahmad Safei adalah dan memenuhi pihak yang sah syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013.
- 2.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Pemohon tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu dalil Pemohon haruslah ditolak Atau dikesampingkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Jawaban Pihak Terkait** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

 Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pemohon dalam perkara Nomor

- 169/PHPU.D-XI/2013; dan Nomor 170 /PHPU.D-XI/2013 tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tertanggal 24 Oktober 2013;
- 3. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 Tertanggal 26 Oktober 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan Muhammad Jayadin, S.E., Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

Bukti PT-1	Fotokopi	Surat	Keputusan	KPU	Kabupaten	Kolaka	Nomor
	62/Kpts/K	PU.Kal	o-027.433557	7/Tahu	n 2013 Ten	tang Pei	netapan
	Hasil Per	nilihan	Umum Bupa	iti dan	Wakil Bupa	ti Kolaka	Tahun
	2013 dan	Keputu	ısan Komisi I	Pemilih	ian Umum Ka	abupaten	Kolaka
	Nomor 63	3/Kpts/K	(PU.Kab-027	.43355	57/Tahun 201	3	

Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kolaka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Bukti PT-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Bukti PT-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013

Bukti PT-6	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027.433557/Tahun 2013 Tentang Penetapan nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013
Bukti PT-7	Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 16 September 2013 Nomor 516 Tahun 2013
Bukti PT-8	Fotokopi Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, "angka 6"
Bukti PT-9	Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 Perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Dan Surat Edaran Nomor : 270/3568/SJ Perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru Pada Pilkada di Daerah Induk.
Bukti PT-10	Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Perihal Penyampaian Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri
Bukti PT-11	Fotokopi Tanda terima Surat Penyampaian Pengunduran Diri oleh staf bagian umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama La Alidu pada tanggal 27 Juli 2013
Bukti PT-12	Fotokopi Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan format yang diatur oleh KPU. Hal tersebut sesuai dengan model surat KPU Model BB11-KWK.KPU Partai Politik
Bukti PT-13	Fotokopi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 67 Ayat 1 Huruf S (Surat KPU Model BB11-KWK.KPU Partai Politik)
Bukti PT-14	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 603/KPU/VIII/2013 Perihal Penjelasan yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Agustus 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dr. Margarito Kamis

Norma yang terdapat pada Pasal 59 secara keseluruhan ada beberapa ayat sama sekali tidak merefleksikan kehendak atau tidak mencerminkan kehendak yang membentuknya untuk menjadikan atasan seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebagai subjek satu tindakan hukum yang harus ditujukan kepadanya, sama sekali tidak kalau dicek seluruhnya. Pasal ini secara nyata hanya menjadikan partai politik, KPU, dan calon itu sendiri sebagai subjek yang harus melakukan tindakan-tindakan hukum, bukan atasan, siapapun atasan itu, kepala bagian, sekda, bupati, tidak. Tindakan-tindakan hukum

yang harus dilakukan oleh seorang calon kepala daerah pada saat dia mendaftar dan kebetulan saja dia berstatus pegawai negeri. Khusus dalam soal itu, terbatas dan hanya semata untuk menyatakan bahwa dirinya akan menyatakan mengundurkan diri pada jabatan itu.

Norma surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri hanya bernilai sebagai tindakan yang bersifat imperatif sebatas dan semata-mata sebagai keadaan hukum yang harus dipenuhi oleh calon untuk memenuhi syarat dinyatakan sebagai calon kepala daerah. Norma pernyataan penguduran diri juga tidak bernilai hukum sebagai telah atau menggambarkan keadaan hukum yang nyata bahwa orang itu telah mengundurkan diri dari jabatan apalagi statusnya sebagai pegawai negeri. Sebab bila pembentuk undang-undang bermaksud atau berkehendak menjadikan surat izin atasan sebagai suatu keadaan hukum yang wajib dipenuhi oleh pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, menjadi calon kepala daerah. Maka frasa yang digunakan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g, pasti bukan frasa surat pernyataan melainkan surat izin atasan. Nyatanya di Pasal 59 itu surat pernyataan bukan surat izin atasan.

Pertama, menurut ahli tidak ada sedikitpun kehendak pembentuk undangundang menjadikan izin atasan sebagai keadaan hukum yang harus ada dan/atau diwajibkan dipenuhi oleh setiap pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Kedua, andai pembentuk undang-undang bermaksud menjadikan surat izin atasan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam pemilu kepala daerah. Maka frasa yang digunakan dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g atau Pasal 59 ayat (5) huruf f bukan surat pernyataan pengunduran diri, melainkan surat izin atasan.

Ketiga, bila seorang pegawai negeri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam pemilukada harus memiliki surat izin atasan, maka secara hukum surat itu menurut ahli idak memiliki nilai hukum apapun. Wajib bagi KPU mengenyampingkan surat itu karena tidak punya nilai dan tidak bisa diberi nilai hukum apapun. Komisi Pemilihan Umum sekali lagi yang menerima pendaftaran itu menurut ahli harus mengesampingkan surat izin itu. Bukan surat izin pegawai negeri atasan pegawai negeri yang dimaksudkan sebagai satu keadaan hukum

yang disyaratkan harus ada dan dipenuhi oleh sang pegawai negeri yang didaftarkan oleh partai politik ke KPU menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada kepala daerah itu, melainkan surat pernyataan pengunduran diri yang surat pernyataan itu pun bermakna tidak menggambarkan keadaan nyata bahwa ia telah dan/atau tidak lagi berada pada jabatan itu.

Dalam hal terjadi pembentukan daerah otonom baru, apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan di satu kabupaten induk hanya dapat menjadikan pemilih di kabupaten induk saja sebagai pemilih dalam pemilihan pemilukada itu. Ketentuan seperti ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terjadi tampak seolah-olah ada kekosongan hukum.

Dalam konteks itu menurut Ahli, kita harus memecahkannya dengan menggunakan pendekatan dengan perspektif kemanfaatan hukum. Pada titik itu ada soal hukum yang patut perlu dicermati. *Pertama*, tatanan hukum tata negara sekarang ini yang berkenaan dengan kabupaten induk dan kabupaten baru. *Kedua*, APBD di daerah induk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang belum dipisahkan. Karenanya, Ahli berpendapat, sah apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor 275/1306/OTDA, tanggal 26 Februari 2013 Perihal penjelasan terkait hak pilih masyarakat Kabupaten Kolaka Timur pada Pilkada Kabupaten Kolaka yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua KPU Kabupaten Kolaka Nomor 10/KPUKabupaten-027.433557/l/2013, tanggal 29 Januari 2013.

Isi Surat Menteri Dalam Negeri sebagai berikut.

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 antara lain ditegaskan bahwa pemilih adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. Selanjutnya, daerah pemilihan adalah provinsi untuk pemilihan gubernur/ wakil gubernur

- dan kabupaten kota untuk pemilihan bupati, wakil bupati, atau walikota, atau wakil walikota.
- 2. Merujuk pada ketentuan poin 1 di atas, maka pemilih dalam pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Kolaka adalah penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka. Terkait hak pilih masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, jika masih merupakan penduduk yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih di daerah Kabupaten Kolaka, maka masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dimaksud menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Kolaka, demikian juga sebaliknya.
- 3. Hal-hal terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kolaka, maka KPU Kabupaten Kolaka selaku penyelenggara seyogianya berkoordinasi dan berkonsultasi secara hirarkis kepada KPU dengan segala kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- [2.9] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PEMBUKTIAN DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI PHPU/SALAH OBYEK

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak terdapat rumusan yang menguraikan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, oleh karena itu Eksepsi Termohon mengenai permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagau PHPU/salah obyek TELAH TERBUKTI;

1.2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa substansi/pokok permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karena itu Eksepsi Termohon mengenai permohonan keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*) TELAH TERBUKTI;

II. PEMBUKTIAN DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Dalil Permohonan Nomor 3 (hal. 5 s/d hal. 6): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai pelanggaran Asas Luber Jurdil dan adanya pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif. Apalagi Termohon tidak menyebutkan waktu dan tempat terjadinya, jenis dan cara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon serta siapa yang melakukan pelanggaran dimaksud;

Sebaliknya Termohon telah membuktikan bantahannya bahwa Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 telah diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas penyelenggaraan Luber Jurdil. Telah terbukti dipersidangan bahwa:

- Tidak ada permasalahan sehubungan dengan penetapan DPT, penghitungan suara, penetapan perolehan suara pasangan calon dan penetapan Pasangan Calon Terplih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode 2014 – 2019;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada setiap jenjang penghitungan mulai dari TPS sampai di tingkat KPU Kabupaten Kolaka baik lisan maupun tertulis dalam form pernyataan keberatan;
- Tidak ada laporan kepada Panwas Pemilukada sehubungan dengan pelanggaran pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan Termohon;

2.2. Dalil keberatan Nomor 4 (hal. 6 s/d hal. 7): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengurangan suara Pemohon. Apalagi Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana atau di PPS mana atau PPK mana terjadi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau terjadi pengurangan suara Pemohon dan serta berapa banyaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang digelembungkan dan berapa banyak pula suara Pemohon yang dikurangi;

Sebaliknya Termohon telah membuktikan bantahannya bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Pasangan Calon secara benar mulai dari TPS hingga di tingkat KPU. Telah terbukti dipersidangan bahwa:

 Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon pada setiap jenjang penghitungan baik lisan maupun tertulis. Di tingkat KPU Kabupaten Kolaka Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya telah menerima hasil penghitungan yang dilakukan Termohon (Bukti T-9 C, Bukti T-16, keterangan saksi Pemohon ANDRI ALMAN ASSIGAF dan keterangan saksi Termohon NUR ALI, ASRIH, UKKAS, MUSLIM ZAKIR dan AGUSNADI;

2.3. Dalil keberatan Nomor 5 (hal. 7): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai penolakan dan pernyataan keberatan saksi Pemohon terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka tanggal 24 Oktober 2013;

Sebaliknya Termohon telah membuktikan bantahannya bahwa saksi pemohon bernama ANDRI ALMAN ASSIGAF telah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara (Bukti T-9 C, Bukti T-16 dan keterangan saksi Pemohon bernama ANDRI ALMAN ASSIGAF);

2.4. Dalil keberatan **Nomor 2** (hal. 8) : **TIDAK TERBUKTI**

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam melibatkan PNS, pejabat struktural dan aparat pemerintah daerah dari tingkat dinas hingga tingkatan desa, kelompok masyarakat atau pemberian uang tunai dengan **melibatkan Termohon**;

Bahwa hingga selesainya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, tidak ada laporan terhadap Termohon atas berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan Termohon tersebut;

2.5. Dalil keberatan Nomor 3 (hal. 9): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai dalil seluruh KPPS dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka tahun 2013 tidak disumpah;

2.6. Dalil keberatan Nomor 5 dan Nomor 6 (halaman 10 s/d halaman 11): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai dalil Termohon membiarkan dan tidak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Gubernur petahana;

Quad non Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Gubernur petahana melakukan pelanggaran namun proses atas pelanggaran *a quo* bukanlah kewenangan Termohon untuk memproses akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Kolaka dan Kepolisian. Termohon selaku eksekutor dari rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka, selama tahapan berjalan Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan apalagi berupa Rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. AHMAD SAFEI, SH, MH dan MUH. JAYADIN, SE;

2.7. Dalil keberatan Nomor 8 dan Nomor 9 (hal. 12 s/d hal. 13): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai ketidakabsahan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang ditunjang dengan adanya penolakan DPRD Kabupaten Kolaka, Bupati Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka;

Adalah fakta yang ironis karena Pemohon sebagai Pasangan calon Perseorangan telah mendapatkan dukungan dari seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur (**Bukti T-17**), Pemohon menyetujui 2 zona kampanye di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (**Bukti T-18**) dan pemohon memperoleh suara pemilih sebanyak 1.717 suara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur (**Bukti T-9 B**);

Telah terbukti secara sah dipersidangan bahwa DPRD Kabupaten Kolaka, Bupati Kolaka dan Pj. Bupati Kolaka menyetujui keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam pemilukada Kabupaten Kolaka

Tahun 2013 (Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-25);

Telah terbukti pula bahwa pemilih Kabupaten Kolaka Timur sah memilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 dengan adanya Bukti T-18 A, Bukti T-18 B dan Bukti T-18 C;

2.8. Dalil keberatan Nomor 11 dan Nomor 12 (hal. 13 s/d hal. 15): TIDAK TERBUKTI

Dalil ini tidak terbukti karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah dan valid mengenai jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai tidak menunjukan angka yang sesuai tanpa melampirkan berita acara perubahan angka dengan menggunakan tipex yang terjadi pada 8 TPS yaitu TPS 1 Kelurahan Ulu Wolo, TPS 4 Kelurahan Sabilambo, TPS 1 Desa Towua, TPS 4 Kelurahan Wolo, TPS 4 Kelurahan Sea, TPS 3 Kelurahan Induha dan TPS 3 Kelurahan Ngapa;

Dalil lainnya dari Pemohon yang tidak terbukti secara sah adalah dalil mengenai Model C-1 yang dikeluarkan KPPS dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan perubahan angka jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi pada 6 TPS yaitu TPS 1 Desa Dangia, TPS 2 Kelurahan Sabilambo, TPS 5 Desa Lembah Subur, TPS 2 Desa Puundaipa, TPS 3 Desa Watalara dan TPS 4 Desa Lembah Subur;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas telah terbantahkan dengan bukti Termohon yaitu **Bukti T-26 sampai dengan Bukti T-29 A** yang didukung dengan keterangan saksi Pemohon bernama : **UKKAS**, **MUSLIM ZAKKIR** dan **ASRIH**:

Bahwa berdasarkan pada analisis pembuktian yang dipaparkan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

PEMOHON TELAH GAGAL ATAU TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL KEBERATANNYA, sebaliknya, TERMOHON SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TELAH MEMBUKTIKAN SELURUH DALIL BANTAHAN DALAM JAWABANNYA: Bahwa berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka patut bila Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

MENOLAK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SELURUHNYA atau setidak-tidaknya menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA,

Atau bila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada keterangan semula;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan

81

diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 (vide bukti P-1), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-027433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2013 Nomor Urut 3;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 (vide bukti P-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 28 Oktober 2013, hari Selasa, 29 Oktober 2013, dan hari Rabu, 30 Oktober 2013, karena hari Ahad, 27 Oktober 2013 bukan hari kerja;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari hari Selasa, 29 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor Nomor 63/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013, bertanggal 26 Oktober 2013;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 November 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 November 2013 dan tambahan jawaban tertulis bertanggal 25 November 2013 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek dan kabur;

- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39A dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 20 November 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2013 dan keterangan tertulis bertanggal 20 November 2013 yang telah disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon;
- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 dan ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam persidangan tanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya semula;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan salah objek dan kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dan eksepsi demikian telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan keterangan Kementerian Dalam Negeri, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah memanfaatkan posisinya untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melibatkan aparatur negara/pejabat untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013. Selain itu, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait, dengan melalui/melibatkan pejabat struktural dan aparatur pemerintahan daerah dari tingkatan kepala dinas hingga tingkatan desa, termasuk melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memberikan bantuan keuangan kepada kepala desa, kelompok masyarakat, dan/atau pemberian uang tunai untuk memilih Pihak Terkait secara terstruktur dan berjenjang dengan melibatkan Termohon, serta terdapat arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka bagi PNS untuk melakukan kampanye dan mencoblos untuk kepentingan Pihak Terkait. Pemohon juga mendalilkan, Termohon lalai untuk melaksanakan tugasnya melakukan sosialisasi, sehingga hampir seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dilantik atau tidak mengucapkan sumpah/janji;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon *a quo*, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat perbedaan jumlah suara yang tertera dalam Formulir C-1-KWK.KPU yang di-*tip ex* pada delapan TPS dan terdapat formulir C-1-KWK.KPU yang dibubuhi coretan-coretan perubahan angka jumlah pemilih yang menguntungkan Pihak Terkait dengan sample enam TPS;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-4 sampai dengan bukti P-17 berupa Formulir C-1-KWK.KPU dan saksi Bastian, S.E. dan Andri Alman Assigaf, S.H.;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. TPS 1 Kelurahan Ulu Wolo

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan surat suara yang terpakai di TPS 1 Kelurahan Ulu Wolo (Model C1-KWK.KPU), sehingga semua saksi pasangan calon dalam hal ini saksi Pemohon bernama Nining bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-26) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-26A);

2. TPS 4 Kelurahan Sabilambo

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan surat suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Sabilambo (Model C1-KWK.KPU), sehingga semua saksi Pasangan calon dalam hal ini saksi Pemohon bernama Hendrawan Susanto bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-27) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-27A);

3. TPS 1 Desa Towua

Sudah tepat dan sudah bersesuaian jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan penghitungan surat suara yang terpakai di TPS1 Desa Towua (Model C1-KWK.KPU), sehingga semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon bernama Ansar bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-28) dan tidak menyatakan/tidak mengisi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-28A);

4. TPS 4 Kelurahan Wolo

Seandainyapun terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan surat suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Wolo namun hal ini tidak merugikan pasangan calon siapapun *in casu* Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara pasangan calon. Lagi pula saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang bernama Anna Riskika A.N bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-29) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-29 A);

5. TPS 4 Kelurahan Sea

Seandainyapun terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan surat suara yang terpakai di TPS 4 Kelurahan Sea, namun hal ini tidak merugikan pasangan calon siapapun *in casu* Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara pasangan calon. Lagi pula saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang bernama Andi Sultan bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-30) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-30A);

6. TPS 3 Kelurahan Induha

Seandainyapun terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan surat suara yang terpakai di TPS 3 Kelurahan Induha, namun hal ini tidak merugikan pasangan calon siapapun *in casu* Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara pasangan calon. Lagi pula saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon yang bernama Bustar bertanda tangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-31) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-31A);

7. TPS 3 Kelurahan Ngapa

Seandainyapun terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan surat suara yang terpakai di TPS 3 Kelurahan Ngapa, namun hal ini tidak merugikan pasangan calon siapapun *in casu* Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara pasangan calon. Lagi pula saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang bernama Iriatni bertanda tangan dalam form Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-32) dan tidak menyatakan/tidak mengisi form Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-32A);

8. TPS 13 Keluraha Sea

Quad non terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam Salinan DPT dengan Surat Suara yang terpakai di TPS 13 Kelurahan Sea namun hal ini tidak merugikan pasangan calon siapapun in casu Pemohon karena tidak terdapat pengurangan jumlah hasil perolehan suara pasangan calon. Lagi pula saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang bernama Jum'ani R. bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU

(vide bukti T-33) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-33A);

9. TPS 1 Desa Dangia

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Dangia dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertandatangan termasuk saksi Pemohon yang bernama Yulianti bertanda tangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-34) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-34 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Lagi pula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara pasangan calon manapun termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Dangia;

10. TPS 2 Kelurahan Sabilambo

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Sabilambo dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar maka sudah pasti semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi pasangan calon bertandatangan juga saksi Pemohon yang bernama Herlina Bengga bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-35) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-35A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak disertai bukti yang meyakinkan. Lagi pula Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan atau pengurangan perolehan suara semua pasangan calon

begitu juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kelurahan Sabilambo;

11. TPS 5 Desa Lembah Subur

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Lembah Subur dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar, sudah pasti saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi pasangan calon bertandatangan. Termasuk saksi Pemohon bernama Latang bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-36) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-36 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Selain itu, Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan atau pengurangan perolehan suara semua pasangan calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 5 Desa Lembah Subur;

12. TPS 2 Desa Puundaipa

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Puundaipa dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar, sudah pasti saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi pasangan calon bertanda tangan juga saksi Pemohon yang bernama Ahmad bertanda tangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-37) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-37 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak dibuktikan dengan butki yang sah dan meyakinkan. Di samping itu, Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan atau pengurangan perolehan suara semua pasangan calon juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Puundaipa;

13. TPS 3 Desa Watalara

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Watalara dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar, sudah pasti semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi Pasangan Calon bertandatangan begitupula saksi Pemohon yang bernama Suardi bertanda tangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-38) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-38 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak dibuktikan dengan butki yang sah dan meyakinkan. Di samping itu, Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan atau pengurangan perolehan suara semua pasangan calon juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 3 Desa Watalara;

14. TPS 4 Desa Lembah Subur

Tidak benar jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Lembah Subur dalam bentuk fotokopi yang dibubuhi coretan-coretan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Andaikan hal tersebut benar, sudah pasti semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan menyatakan keberatan. Faktanya semua saksi pasangan calon bertandatangan juga saksi Pemohon yang bernama Anto bertandatangan dalam formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU (vide bukti T-39) dan tidak menyatakan/tidak mengisi formulir Pernyataan Keberatan Saksi Model C3-KWK.KPU (vide bukti T-39 A);

Dalil keberatan *a quo* juga sangat asumtif dan tidak dibuktikan dengan butki yang sah dan meyakinkan. Di samping itu, Pemohon tidak menyebutkan dari aspek apa Pasangan Calon Nomot Urut 1 diuntungkan karena faktanya tidak ada penambahan atau pengurangan perolehan suara semua pasangan calon juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 4 Desa Lembah Subur;

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Selain itu, seandainyapun benar dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak menunjukkan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena perolehan suara Pemohon sejumlah 5.404 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 69.925, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 64.521 suara. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidaklah signifikan terhadap perolehan suara yang dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon mengikutkan warga Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 (vide bukti P-3 berupa berita media);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013 yang telah diputuskan sebelumnya. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, *mutatis mutandis* dengan pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor 170/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.22.4] Bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum:

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada

hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono